

ATATATATATATATATATATATATATATATA

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194 Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037 Email: dikbud.lampungtimur@gmail.com

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK - KANAK (TK)

Nomor: 420/543/JOP-PAUD/03-SK.02/2022

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

Nama PAUD · TK SABILLUL HUDA

Alamat : Dusun : II, RT/RW : 005/005

Desa : Margamulya Kecamatan : Bumi Agung

Kabupaten : Lampung Timur

Berlaku sampai dengan tanggal 12 September 2024 dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

PARAFARAPARAFARAFARAFARAFARAFARAFARAFA

Ditetapkan di Sukadana Pada tanggal 13 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

MARSAN, S.Pd. Ing. Pembin Tingkat I NIP: 196806101992031015 -



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Jalan Buay Selagai Sukadana, Telp. (0725) 625037

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nomor: 800/IP-383/02-SK.02/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Menimbang : bahwa menurut Tim Verifikasi PAUD, isi Akta dan persyaratan

kelengkapannya TK SABILLUL HUDA tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku dan memenuhi syarat

untuk diberikan Persetujuan Izin Pendirian PAUD.

: 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Mengingat tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada

Jalur Non Formal:

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

Memperhatikan : Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari

Lembaga PAUD TK SABILLUL HUDA:

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Menyetujui Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

> Nama PAUD : TK SABILLUL HUDA Alamat RT/RW: 05/05 Desa Margamulya Kecamatan **Bumi Agung** Kabupaten : Lampung Timur

; Kepada PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan

KEDUA

peraturan bagi pembinaan lembaga.

KETIGA : Apabila ternyata PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan-

ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk KEEMPAT

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila KELIMA

terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 5 Februari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

> YULIANSYAH, S.H. Pembina Utama Muda NIP.19600705 198401 1 002